



P U T U S A N

Nomor 1866/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1.....Nama lengkap :

.....Marli Arkham Bin Umar;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 11 Mei 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Petemon I / 94, Rt. 006 Rw. 008 Kel. Petemon Kec.
Sawahan Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2.....Nama lengkap :

.....Sugiono Pribadi;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juni 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Petemon II / 94 - B, Rt. 005 Rw. 009 Kel. Petemon
Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

3.....Nama lengkap :

.....Prastio Agus Utomo Bin Tokim;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 13 April 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Petemon I / 51, Rt. 004 Rw. 008 Kel. Petemon Kec.
Sawahan Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Nama lengkap :

.....**Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto;**

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom kab. Nganjuk atau tinggal Jl. Petemon II - A No. 54 - E Rt. 012 Rw. 009 Kel Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

5.....Nama lengkap :

.....**Muhammad Malik Bin Ismangun;**

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Petemon 2-A / 89 Surabaya atau tinggal di Jl. Petemon I / 91 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk Terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, Terdakwa II. Sugiono Pribadi, Terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, Terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, dan untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Muhammad Indra Yanuardi, SH., MH., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "IDR & Partners" beralamat di Jalan Pasir Raya No.10 PPI Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, terdakwa II. Sugiono Pribadi, terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto dan terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Domino;
- 125 (seratus dua puluh lima) lembar kartu remi sebagai pengganti uang taruhan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.973.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I, II, III, IV yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa V secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, bersama-sama dengan terdakwa II. Sugiono Pribadi, terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto, dan terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Warkop Pak Yudi Jl. Raya Petemon V Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu sebagai pemain dengan cara yaitu: pertama-tama para terdakwa bersepakat bahwa besar yang taruhan untuk judi Qiu-Qiu atau sembilan-semblan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tahap 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya tahap 3 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diganti dengan kartu remi yang masing-masing para terdakwa membawa 20 (dua puluh) kartu untuk mengelabui petugas atau masyarakat jika melakukan perjudian tersebut, dan setiap kartu Remi dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian, para terdakwa duduk melingkar di lantai dan yang menjadi bandar adalah bergantian, yaitu para terdakwa yang menang akan menjadi bandar yaitu para terdakwa yang mempunyai jumlah nilai 9 (sembilan) atau disebut Qiu antara Qiu -1 atau 9 -1 s/d Qiu-Qiu atau 9-9, dan juga setiap para terdakwa akan menang jika mempunyai kartu dengan jumlah 6 sebanyak 3 (tiga) kartu atau mempunyai kartu BALAK yang berarti keempat kartu yang dipegang tersebut kembar, selanjutnya Murni Besar yaitu kartu berjumlah 39 (tiga sembilan) atau 40 (empat puluh), kemudian Murni Kecil yaitu keempat kartu yang dipegang berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh). kemudian bandar mengocok terlebih dahulu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut, kemudian masing-masing para terdakwa menaruh 1 (satu) buah kartu remi di tengah-tengah sebagai uang taruhan awalnya selanjutnya bandar membagikan kartu domino tersebut kepada para terdakwa termasuk bandar masing-masing awal sebanyak 3 (tiga) kartu domino, kemudian memasang uang taruhannya lagi di tengah-tengah para terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk melanjutkan permainannya jika dirasa kartunya tersebut bagus atau ada Qiu / 9 (sembilan) nya, dan jika para terdakwa merasa kartunya bagus dan besar maka para terdakwa menambah taruhannya di tengah-tengah

Halaman 4 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY



tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya membuka bersama-sama kartu yang dipegang para terdakwa yang ikut dalam taruhan tersebut, dan menjumlahkan angkanya tersebut dan yang paling besar menjadi pemenangnya, sehingga pemenang bisa mengambil kartu Remi yang ada di tengah-tengah tersebut sebagai pengganti uang taruhannya. Maka para terdakwa tersebut dapat menggantikan menjadi bandar selanjutnya tersebut, begitu seterusnya dalam permainan judi Qiu-Qiu tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Subagio, dan saksi Firdaus Nurul Huda selaku anggota kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) setkartu Domino, 10 (sepuluh) kartu remi tengah, 21 (dua puluh satu) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I. marli arkam bin umar, 9 (sembilan) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa II. Sugiono Pribadi, 44 (empat puluh empat) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, 30 (tiga puluh) kartu remi milik terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto, 11 (sebelas) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) milik terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu sebagai pengganti uang yang digunakan sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, bersama-sama dengan terdakwa II. Sugiono Pribadi, terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto, dan terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu sebagai pemain dengan cara yaitu: pertama-tama para terdakwa bersepakat bahwa besar yang taruhan untuk judi Qiu-Qiu atau sembilan-sembilan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tahap 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya tahap 3 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diganti dengan kartu remi yang masing-masing para terdakwa membawa 20 (dua puluh) kartu untuk mengelabui petugas atau masyarakat jika melakukan perjudian tersebut, dan setiap kartu Remi dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian, para terdakwa duduk melingkar di lantai dan yang menjadi bandar adalah bergantian, yaitu para terdakwa yang menang akan menjadi bandar yaitu para terdakwa yang mempunyai jumlah nilai 9 (sembilan) atau disebut Qiu antara Qiu -1 atau 9 -1 s/d Qiu-Qiu atau 9-9, dan juga setiap para terdakwa akan menang jika mempunyai kartu dengan jumlah 6 sebanyak 3 (tiga) kartu atau mempunyai kartu BALAK yang berarti keempat kartu yang dipegang tersebut kembar, selanjutnya Murni Besar yaitu kartu berjumlah 39 (tiga sembilan) atau 40 (empat puluh), kemudian Murni Kecil yaitu keempat kartu yang dipegang berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh). kemudian bandar mengocok terlebih dahulu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut, kemudian masing-masing para terdakwa menaruh 1 (satu) buah kartu remi di tengah-tengah sebagai uang taruhan awalnya selanjutnya bandar membagikan kartu domino tersebut kepada para terdakwa termasuk bandar masing-masing awal sebanyak 3 (tiga) kartu domino, kemudian memasang uang taruhannya lagi di tengah-tengah para terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk melanjutkan permainannya jika dirasa kartunya tersebut bagus atau ada Qiu / 9 (sembilan) nya, dan jika para terdakwa merasa kartunya bagus dan besar maka para terdakwa menambah taruhannya di tengah-tengah tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya membuka bersama-sama kartu yang dipegang para terdakwa yang ikut dalam taruhan tersebut, dan menjumlahkan angkanya tersebut dan yang paling besar menjadi pemenangnya, sehingga pemenang bisa mengambil kartu Remi yang ada di tengah-tengah tersebut sebagai pengganti uang taruhannya. Maka para terdakwa tersebut dapat menggantikan menjadi bandar selanjutnya tersebut, begitu seterusnya dalam permainan judi Qiu-Qiu tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Subagio, dan saksi Firdaus Nurul Huda selaku anggota kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino, 10 (sepuluh) kartu remi tengah, 21 (dua puluh satu) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I. Marli Arkam Bin Umar, 9 (sembilan) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa II. SUGIONO PRIBADI, 44 (empat puluh empat) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III. PRASTIO AGUS UTOMO Bin TOKIM, 30 (tiga puluh) kartu remi milik terdakwa IV. BODIE KARTISON Bin DARSONO ADI SUPRIANTO, 11 (sebelas) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) milik terdakwa V. MUHAMMAD MALIK Bin ISMANGUN;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu sebagai pengganti uang yang digunakan sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu tanpa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sawahan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Firdaus Nurul Huda :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Warkop Pak Yudi Jl.

Halaman 7 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Petemon V Surabaya karena para terdakwa melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu sebagai pengganti uang ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Domino, 10 (sepuluh) kartu remi tengah, 21 (dua puluh satu) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I. MARLI ARKAM Bin UMAR, 9 (sembilan) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa II. SUGIONO PRIBADI, 44 (empat puluh empat) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III. PRASTIO AGUS UTOMO Bin TOKIM, 30 (tiga puluh) kartu remi milik terdakwa IV. BODIE KARTISON Bin DARSONO ADI SUPRIANTO, 11 (sebelas) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) milik terdakwa V. MUHAMMAD MALIK Bin ISMANGUN;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara : pertama-tama para terdakwa bersepakat bahwa besar yang taruhan untuk judi Qiu-Qiu atau sembilan-sembilan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tahap 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya tahap 3 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diganti dengan kartu remi yang masing-masing para terdakwa membawa 20 (dua puluh) kartu untuk mengelabui petugas atau masyarakat jika melakukan perjudian tersebut, dan setiap kartu Remi dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian, para terdakwa duduk melingkar di lantai dan yang menjadi bandar adalah bergantian, yaitu para terdakwa yang menang akan menjadi bandar yaitu para terdakwa yang mempunyai jumlah nilai 9 (sembilan) atau disebut Qiu antara Qiu -1 atau 9 -1 s/d Qiu-Qiu atau 9-9, dan juga setiap para terdakwa akan menang jika mempunyai kartu dengan jumlah 6 sebanyak 3 (tiga) kartu atau mempunyai kartu BALAK yang berarti keempat kartu yang dipegang tersebut kembar, selanjutnya Murni Besar yaitu kartu berjumlah 39 (tiga sembilan) atau 40 (empat puluh), kemudian Murni Kecil yaitu keempat kartu yang dipegang berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh). kemudian bandar mengocok terlebih dahulu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut, kemudian masing-masing para terdakwa menaruh 1 (satu) buah kartu remi di tengah-tengah sebagai uang taruhan awalnya selanjutnya bandar membagikan kartu domino tersebut kepada para terdakwa termasuk bandar masing-masing awal sebanyak 3 (tiga) kartu domino, kemudian memasang uang taruhannya lagi di tengah-tengah para terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

Halaman 8 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk melanjutkan permainannya jika dirasa kartunya tersebut bagus atau ada Qiu / 9 (sembilan) nya, dan jika para terdakwa merasa kartunya bagus dan besar maka para terdakwa menambah taruhannya di tengah-tengah tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya membuka bersama-sama kartu yang dipegang para terdakwa yang ikut dalam taruhan tersebut, dan menjumlahkan angkanya tersebut dan yang paling besar menjadi pemenangnya, sehingga pemenang bisa mengambil kartu Remi yang ada di tengah-tengah tersebut sebagai pengganti uang taruhannya. Maka para terdakwa tersebut dapat menggantikan menjadi bandar selanjutnya tersebut, begitu seterusnya dalam permainan judi Qiu-Qiu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu sebagai pengganti uang yang digunakan sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Heru Subagio**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Warkop Pak Yudi Jl. Raya Petemon V Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Domino, 10 (sepuluh) kartu remi tengah, 21 (dua puluh satu) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa, 9 (sembilan) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa II. SUGIONO PRIBADI, 44 (empat puluh empat) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III. PRASTIO AGUS UTOMO Bin TOKIM, 30 (tiga puluh) kartu remi milik terdakwa IV. BODIE KARTISON Bin DARSONO ADI SUPRIANTO, 11 (sebelas) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) milik terdakwa V. MUHAMMAD MALIK Bin ISMANGUN;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara : pertama-tama Para terdakwa bersepakat bahwa besar yang taruhan untuk judi Qiu-Qiu atau



sembilan-sembilan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tahap 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya tahap 3 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diganti dengan kartu remi yang masing-masing terdakwa membawa 20 (dua puluh) kartu untuk mengelabui petugas atau masyarakat jika melakukan perjudian tersebut, dan setiap kartu Remi dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian, terdakwa duduk melingkar di lantai dan yang menjadi bandar adalah bergantian, yaitu Para terdakwa yang menang akan menjadi bandar yaitu terdakwa yang mempunyai jumlah nilai 9 (sembilan) atau disebut Qiu antara Qiu -1 atau 9 -1 s/d Qiu-Qiu atau 9-9, dan juga setiap terdakwa akan menang jika mempunyai kartu dengan jumlah 6 sebanyak 3 (tiga) kartu atau mempunyai kartu BALAK yang berarti keempat kartu yang dipegang tersebut kembar, selanjutnya Murni Besar yaitu kartu berjumlah 39 (tiga sembilan) atau 40 (empat puluh), kemudian Murni Kecil yaitu keempat kartu yang dipegang berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh). kemudian bandar mengocok terlebih dahulu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut, kemudian masing-masing terdakwa menaruh 1 (satu) buah kartu remi di tengah-tengah sebagai uang taruhan awalnya selanjutnya bandar membagikan kartu domino tersebut kepada terdakwa termasuk bandar masing-masing awal sebanyak 3 (tiga) kartu domino, kemudian memasang uang taruhannya lagi di tengah-tengah terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk melanjutkan permainannya jika dirasa kartunya tersebut bagus atau ada Qiu / 9 (sembilan) nya, dan jika terdakwa merasa kartunya bagus dan besar maka terdakwa menambah taruhannya di tengah-tengah tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya membuka bersama-sama kartu yang dipegang terdakwa yang ikut dalam taruhan tersebut, dan menjumlahkan angkanya tersebut dan yang paling besar menjadi pemenangnya, sehingga pemenang bisa mengambil kartu Remi yang ada di tengah-tengah tersebut sebagai pengganti uang taruhannya. Maka terdakwa tersebut dapat menggantikan menjadi bandar selanjutnya tersebut, begitu seterusnya dalam permainan judi Qiu-Qiu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP **atau Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, Terdakwa II. Sugiono Pribadi, Terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, Terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto dan Terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 11 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Warkop Pak Yudi Jl. Raya Petemon V Surabaya para terdakwa telah melakukan permainan judi Domino Qiu-Qiu sebagai pemain dengan cara yaitu: pertama-tama para terdakwa bersepakat bahwa besar yang taruhan untuk judi Qiu-Qiu atau sembilan-sembilan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tahap 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya tahap 3 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diganti dengan kartu remi yang masing-masing para terdakwa membawa 20 (dua puluh) kartu untuk mengelabui petugas atau masyarakat jika melakukan perjudian tersebut, dan setiap kartu Remi dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian, para terdakwa duduk melingkar di lantai dan yang menjadi bandar adalah bergantian, yaitu para terdakwa yang menang akan menjadi bandar yaitu para terdakwa yang mempunyai jumlah nilai 9 (sembilan) atau disebut Qiu antara Qiu -1 atau 9 -1 s/d Qiu-Qiu atau 9-9, dan juga setiap para terdakwa akan menang jika mempunyai kartu dengan jumlah 6 sebanyak 3 (tiga) kartu atau mempunyai kartu BALAK yang berarti keempat kartu yang dipegang tersebut kembar, selanjutnya Murni Besar yaitu kartu berjumlah 39 (tiga sembilan) atau 40 (empat puluh), kemudian Murni Kecil yaitu keempat kartu yang dipegang berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh). kemudian bandar mengocok terlebih dahulu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut, kemudian masing-masing para terdakwa menaruh 1 (satu) buah kartu remi di tengah-tengah sebagai uang taruhan awalnya selanjutnya bandar membagikan kartu domino tersebut kepada para terdakwa termasuk bandar masing-masing awal sebanyak 3 (tiga) kartu domino, kemudian memasang uang taruhannya lagi di tengah-tengah para terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk melanjutkan permainannya jika dirasa kartunya tersebut bagus atau ada Qiu / 9 (sembilan) nya, dan jika para terdakwa merasa kartunya bagus dan besar maka para terdakwa menambah taruhannya di tengah-tengah tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya membuka bersama-sama kartu yang dipegang para terdakwa yang ikut dalam taruhan tersebut, dan menjumlahkan angkanya tersebut dan yang paling besar menjadi pemenangnya, sehingga pemenang bisa mengambil kartu Remi yang ada di tengah-tengah tersebut sebagai pengganti uang taruhannya. Maka para terdakwa tersebut dapat menggantikan menjadi bandar selanjutnya tersebut, begitu seterusnya dalam permainan judi Qiu-Qiu tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi HERU SUBAGIO, dan saksi FIRDAUS NURUL HUDA selaku anggota kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino, 10 (sepuluh) kartu remi tengah, 21 (dua puluh satu) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I. MARLI ARKAM Bin UMAR, 9 (sembilan) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa II. SUGIONO PRIBADI, 44 (empat puluh empat) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III. PRASTIO AGUS UTOMO Bin TOKIM, 30 (tiga puluh) kartu remi milik terdakwa IV. BODIE KARTISON Bin DARSONO ADI SUPRIANTO, 11 (sebelas) kartu remi kemenangan dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) milik terdakwa V. MUHAMMAD MALIK Bin ISMANGUN ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dimana dalam melakukan perjudian jenis judi tersebut, Para Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu

Halaman 13 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. Marli Arkham Bin Umar, Terdakwa II. Sugiono Pribadi, Terdakwa III. Prastio Agus Utomo Bin Tokim, Terdakwa IV. Bodie Kartison Bin Darsono Adi Suprianto dan Terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Domino;
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar kartu remi sebagai pengganti uang taruhan;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.973.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 14 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, yang dihadiri oleh **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Darwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., S.H.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa V. Muhammad Malik Bin Ismangun ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Khusaini, S.H., M.H

2. Darwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos. S.H

Halaman 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN SBY